

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG*** : Irma Garwan dan Anwar Hidayat

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI  
BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN  
KEINDAHAN DI KARAWANG**

**Disusun oleh:**

**IRMA GARWAN**

**ANWAR HIDAYAT**

[irma.garwan@ubpkarawang.ac.id](mailto:irma.garwan@ubpkarawang.ac.id)

[anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id](mailto:anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Kecelakaan bagi pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa diprediksi dan dicegah. Negara dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif. Beberapa rekomendasi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, ketika keputusan tentang rancangan jalan dan infrastruktur, perencanaan tata guna lahan dan layanan transportasi. Dan dari hasil yang diteliti penulis dalam hal ini mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki mencakup diantaranya 1). Kecepatan dan risiko kecelakaan pejalan kaki 2). Alkohol. 3) Kurangnya fasilitas pejalan kaki dalam perancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan 4). Buruknya visibility pejalan kaki.

**ABSTRACT**

Accidents for pedestrians, as well as other road traffic accidents, cannot be predicted and prevented. The country in this case is that the government should pay attention to the problem of safety for pedestrians by implementing effective measures. Some recommendations require the Government to consider the needs of all road users, including pedestrians and cyclists, when decisions about road design and infrastructure, land use planning and transportation services. And from the results examined by the authors in this regard on the main factors that affect the risk of traffic accidents for pedestrians include 1). Speed and risk of pedestrian accident 2). Alcohol. 3) The lack of pedestrian facilities in road planning and land use planning 4). Poor pedestrian visibility

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

## **PENDAHULUAN**

Pemahaman mengenai respon keselamatan bagi pejalan kaki merupakan sebuah komponen penting dalam usaha-usaha untuk mencegah terjadinya cedera lalu lintas jalan. Kecelakaan bagi pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa diprediksi dan dicegah. Resiko-resiko utama bagi pejalan kaki sudah banyak didokumentasikan dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan berbagai macam faktor yakni perilaku pengendara, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran batas kecepatan dan mengemudi dalam keadaan mabuk; infrastuktur yang berhubungan dengan kurangnya fasilitas khusus untuk pejalan kaki seperti trotoar,

penyebrangan dan median yang ditinggikan, dan rancangan bagian depan kendaraan yang keras dan membahayakan pejalan kaki ketika tertabrak.

Negara dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif. Beberapa rekomendasi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, ketika keputusan tentang rancangan jalan dan infrastruktur, perencanaan tata guna lahan dan layanan transportasi.

Kecelakaan di jalan sering terjadi di seluruh wilayah manapun hampir seperlima orang meninggal di jalan

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

setiap tahun, bukan seorang pengendara motor, mobil atau sepeda melainkan mereka adalah para pejalan kaki. Kecelakaan yang dialami oleh pejalan kaki yang mengakibatkan suatu kematian atau cedera pejalan kaki sering bisa di cegah, dan sudah ada perhatian yang terbukti berhasil, akan tetapi di beberapa lokasi bahwa keselamatan pejalan kaki masih belum mendapatkan perhatian yang layak.

Tindakan dan upaya-upaya yang berhasil untuk melindungi serta mendorong berjalan kaki yang berkeselamatan membutuhkan pemahaman tentang korelasi antara faktor-faktor penyebab kecelakaan bagi pengguna pejalan kaki. Seorang pejalan kaki adalah seseorang yang berpergian dengan berjalan kaki dalam perjalanannya atau paling tidak pada sebagian dari perjalanannya. Selain

bentuk berjalan kaki yang biasa, seseorang pejalan kaki mungkin memakai berbagai modifikasi dan alat bantu jalan, tongkat, skateboard, dan sepatu roda. Orang tersebut mungkin membawa barang dengan berat berbeda-beda, dijinjing dengan tangan atau diletakan di punggung, diatas kepala, di pukul dan didorong atau ditarik. Seseorang juga sebut pejalan kaki ketika berlari, jogging, hiking atau ketika duduk atau terbaring di jalan.

Trotoar merupakan sarana jalan yang biasa digunakan para pejalan kaki. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, tidak diatur secara jelas mengenai fasilitas untuk

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

pejalan kaki. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan telah diuraikan secara umum tentang perlunya jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Selanjutnya kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional
- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa
- d. Badan Usaha Jalan Tol untuk jalan tol

Berdasarkan pada ketentuan diatas khususnya mengenai pasal 26 huruf (c) bahwa pemerintah daerah wajib memperhatikan kesediaan mengenai

fasilitas jalan. Fasilitas jalan yang dimaksud bagi pejalan kaki untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pejalan kaki yakni pasal 11 ayat 8 C menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas penyebrangan yang cukup untuk kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Sedangkan dalam ketentuan yang lain di jelaskan juga mengenai peran pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.

Perlunya perhatian yang khusus mengenai para pengguna jalan merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

menjadikan korban nya adalah pejalan kaki. Dengan mengembalikan fungsinya bahwa jalan raya sudah dibagi berdasarkan haknya. Bagi pejalan kaki hanya mendapatkan sebagian kecil dalam pemanfaatan jalan raya. Kesadaran dari masing-masing pengguna jalan untuk cerdas dalam menggunakan fasilitas jalan yang sudah disediakan dengan baik agar terwujud kehidupan yang aman dan nyaman.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan pada uraian pendahuluan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Karawang?

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki mencakup kecepatan, alkohol, kurangnya fasilitas pejalan kaki, buruknya visibility pejalan kaki dan lemahnya penegakan peraturan-peraturan lalu lintas.

1. Kecepatan dan resiko kecelakaan pejalan kaki  
Kecepatan mobil mempengaruhi resiko dan akibat kecelakaan. Efek pada resiko kecelakaan muncul utamanya dari hubungan antara kecepatan dan

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

jarak berhenti. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin pendek waktu yang dimiliki pengendara untuk berhenti dan menghindari kecelakaan, termasuk tabrakan dengan pejalan kaki.

Dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh pengendara untuk bereaksi terhadap situasi darurat dan menginjak rem, sebuah mobil yang berjalan 50 km/j biasanya membutuhkan jarak 36 meter untuk sepenuhnya berhenti, sementara sebuah mobil yang berjalan 40 km/j membutuhkan 27 meter. Rata-rata pengendara membutuhkan 1,5 detik untuk menyadari adanya risiko tabrakan dengan pejalan kaki dan menginjak rem. Mobil kemudian berhenti setelah direm dengan daya perlambatan sebesar 0,7g setelah periode laten awal 0,2 detik yang

dibutuhkan agar rem bisa sepenuhnya bekerja.

Di beberapa situasi, pengendara mungkin bereaksi lebih cepat sehingga mobil juga berhenti lebih cepat, tetapi di situasi yang lain, jika pengendara tidak berkonsentrasi penuh pada jalan di depannya atau kondisi jalan basah, kejadian sebaliknya akan terjadi. Jika mobil berjalan luar biasa cepat, pengguna jalan lain seperti pejalan kaki yang sedang menunggu untuk menyeberang jalan mungkin salah memperkirakan kecepatan kendaraan yang mendekat. Pejalan kaki mungkin mengira keadaan sudah aman untuk menyeberang, kemudian berjalan kaki menyeberang dan akhirnya tertabrak oleh kendaraan. Probabilitas pejalan kaki akan terluka fatal jika ditabrak oleh kendaraan bermotor naik secara drastis dengan kecepatan tumbukan.

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG*** : Irma Garwan dan Anwar Hidayat

Penelitian tahun 1990-an menunjukkan bahwa pejalan kaki memiliki 90% peluang selamat dari tabrakan mobil yang berjalan 30 km/j atau lebih lambat, tetapi kurang dari 50% peluang selamat dari tabrakan mobil dengan kecepatan 45 km/jam. Setelah menyesuaikan bias sampling dan analisis statistik di penelitian tersebut, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pejalan kaki dewasa memiliki sekitar 20% resiko meninggal jika ditabrak oleh mobil berkecepatan 60 km/jam. Penting untuk dicatat bahwa analisis risiko ini masih dalam tahap pengembangan dan belum ditegaskan oleh peneliti-peneliti lain tetapi masalah yang tak terbantahkan adalah bahwa kecepatan merupakan sebuah faktor risiko penting kecelakaan pejalan kaki dan bahwa tumbukan dengan kecepatan di atas 30

km/jam meningkatkan kemungkinan luka parah atau kematian.

Kecepatan tumbukan dipengaruhi oleh kecepatan berjalan dan pengereman. Sebagian besar kecepatan teredam di beberapa meter terakhir pengereman, sehingga ketika sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 40 km/j telah berhenti, mobil dengan kecepatan 50 km/j masih akan berjalan dengan kecepatan 41 km/j. Dengan demikian, perbedaan kecepatan awal sebesar 10 km/j dapat menghasilkan perbedaan sebesar 41 km/j pada kecepatan tumbukan.

## 2. Alkohol

Pengaruh alkohol merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas jalan dan seberapa parah dan akibat cedera yang disebabkan kecelakaan tersebut. Konsumsi alkohol

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

mengakibatkan gangguan kesadaran, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan karena pengendara tidak dapat mengambil keputusan dengan baik, memperpanjang waktu reaksi, menurunkan kewaspadaan dan menurunkan ketajaman visual. Konsumsi alkohol juga dikaitkan dengan kecepatan berlebihan. Perlu dicatat bahwa pengaruh alkohol sebagai sebuah faktor resiko tidak hanya terbatas pada pengendara kendaraan tetapi juga penting untuk pejalan kaki. Seperti halnya pengemudi kendaraan bermotor, resiko kecelakaan pejalan kaki semakin meningkat seiring meningkatnya kandungan alkohol dalam darah.

3. Kurangnya fasilitas pejalan kaki dalam perancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan

Risiko pejalan kaki menjadi semakin tinggi ketika rancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan tidak merencanakan dan menyediakan fasilitas seperti trotoar, atau perhatian yang memadai terhadap akses pejalan kaki di persimpangan. Fasilitas infrastruktur dan mekanisme kontrol lalu lintas yang memisahkan pejalan kaki dari kendaraan bermotor dan membantu pejalan kaki menyeberang jalan dengan aman merupakan mekanisme penting untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, yang melengkapi kecepatan kendaraan dan manajemen sistem jalan.

4. Buruknya visibility pejalan kaki

Isu tentang buruknya visibility pejalan kaki sering disebut sebagai sebuah resiko cedera pejalan kaki.

Buruknya visibility diakibatkan oleh:



***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

- 1) Buruknya, atau kurangnya, penerangan jalan;
  - 2) Kendaraan dan sepeda tidak dilengkapi lampu;
  - 3) Pejalan kaki tidak memakai aksesoris yang memantulkan cahaya atau pakaian berwarna terang, khususnya saat malam dan fajar atau senja; dan
  - 4) Pejalan kaki memakai ruang jalan yang sama dengan kendaraan berkecepatan tinggi.
5. Faktor-faktor risiko lain
- Beberapa faktor lain yang menyebabkan kecelakaan pejalan kaki meliputi:
- 1) Lemahnya penegakan peraturan lalu lintas;
  - 2) Praktik-praktik mengemudi tidak aman;
  - 3) Pengalih perhatian pengemudi, termasuk penggunaan handphone; • Kelelahan pengemudi;
  - 4) Konflik pejalan kaki dan kendaraan di titik penyeberangan pejalan kaki;
  - 5) Berkurangnya waktu reaksi dan kecepatan berjalan kaki orang berusia lanjut;
  - 6) Ketidakmampuan anak-anak untuk memperhitungkan kecepatan kendaraan dan informasi relevan lainnya agar dapat menyeberang jalan dengan aman saat sedirian;
  - 7) Kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yang masih terlalu kecil untuk

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat**

- dapat mengambil keputusan yang tepat;
- 8) Pengalih perhatian pengemudi, termasuk penggunaan handphone; • Sikap pengemudi dan pejalan kaki;
- 9) Ketidakmauan pengemudi untuk menghormati hak jalan pejalan kaki termasuk ketidakmauan untuk mengalah di penyeberangan pejalan kaki;
- 10) Kondisi dan kerusakan kendaraan (misalnya, rem, lampu, kaca depan); dan
- 11) Senyapnya suara kendaraan (listrik), yang kehadirannya tidak dapat dideteksi oleh indra pendengaran normal.
- Terkait upaya perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan di Kabupaten Karawang tentunya menjadi suatu trobosan yang harus diaplikasikan oleh pemerintah karawang yang merupakan suatu makna yang tertulis dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 sila ke lima yang diejawantahkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dimana setiap hak warga negara memiliki hak perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dimana dalam hal ini dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan saat berjalan kaki di jalan.
- Berkaitan nya dengan pejalan kaki tentunya tidak lepas dari

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat**

penyelenggaraan lalu lintas dimana penyelenggaraan lalu lintas ini memiliki tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu tujuan diselenggarakannya lalu lintas jalan dan angkutan jalan adalah untuk terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

*“suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan”.*

Untuk mendukung adanya keselamatan dalam berlalu lintas perlu adanya kesadaran para pemakai jalan untuk menciptakan ketertiban lalu

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat**

lintas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah

*“Suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”.*

Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, salah satunya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam

mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan :

- a. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

- c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggungjawab bagi semua pengguna jalan. Adapun dasar ketentuan yang mengatur bagi setiap orang yang menggunakan jalan harus menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di atur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :
- d. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Manajemen keamanan lalu lintas.
- f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli.
- g. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
- h. Penegakan hukum lalu lintas.
- a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan. Pengertian merintangi antara lain menyeberang jalan tidak pada

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

tempat yang telah disediakan, menggembala hewan di jalan, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu pengemudi lainnya. Pengertian membahayakan kebebasan dan keamanan lalu lintas antara lain berjualan di jalan, melakukan kegiatan di jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan tanpa izin, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengertian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara lain dalam hal pengemudi mengangkut muatan melebihi daya dukung jalan dan/atau melebihi kapasitas kendaraan.

b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya. Penempatan yang sesuai dengan peruntukkan antara lain meliputi penempatan kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya parkir hanya ditempat yang ditunjuk. Penggunaan jalan untuk parkir kendaraan atau menempatkan barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk merupakan kegiatan yang menimbulkan rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

Dalam hal ini berkaitan nya dengan keselamatan dan keamanan pejalan kaki, di dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak pejalan kaki, adapun hak pejalan kaki diantaranya yaitu:

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan

memperhatikan keselamatan dirinya.

Berkaitan dengan kewajiban pejalan kaki tercantum dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

1. Pejalan kaki wajib :
  - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.
  - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat**

pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Setelah menjelaskan suatu perlindungan bagi pejalan kaki, kini merujuk pada suatu regulasi yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Karawang, dimana dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah”.*

Dalam pemaknaan pasal tersebut menjelaskan bahwa berkaitan nya dengan perlindungan pejalan kaki merupakan suatu hak bagi pejalan kaki untuk mendapatkan hak dalam mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat berjalan kaki.

Di dalam pasal 4 ayat (2) pemerintah wajib menyediakan saran dan prasarana bagi pejalan kaki sebagai bentuk pertanggungjawab pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pejalan kaki dan untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, mempertahankan kondisi kemantapan jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan



**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat**

bus/truk besar ke jalan lokal / kolektor sekunder.

Selain itu didalam pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa :

*“Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Hal tersebut merupakan langkah nyata dalam hal perlindungan hukum bagi pejalan kaki yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Karawang”.*

Dimana diatur lebih dalam lagi di Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

*“Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) yang sudah ditentukan.”*

Dari beberapa ketentuan dapat kita lihat suatu upaya perlindungan hukum bagi

pejalan kaki yang ditinjau dari

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan Dan Keindahan Di

Karawang.

### **KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan diatas

dapat kita simpulkan bahwa faktor-

faktor utama yang mempengaruhi

resiko kecelakaan lalu lintas bagi

pejalan kaki mencakup diantaranya 1).

Kecepatan dan risiko kecelakaan

pejalan kaki 2). Alkohol. 3) Kurangnya

fasilitas pejalan kaki dalam

perancangan jalan dan perencanaan tata

guna lahan 4). Buruknya visibility

pejalan kaki, 50. Faktor-faktor risiko

lain seperti Lemahnya penegakan

peraturan lalu lintas, Praktik-praktik

mengemudi tidak aman; Pengalih

perhatian pengemudi, termasuk

penggunaan handphone; • Kelelahan

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

pengemudi; Konflik pejalan kaki dan kendaraan di titik penyeberangan pejalan kaki; Berkurangnya waktu reaksi dan kecepatan berjalan kaki orang berusia lanjut; Ketidakmampuan anak-anak untuk memperhitungkan kecepatan kendaraan dan informasi relevan lainnya agar dapat menyeberang jalan dengan aman saat sedirian; Kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yang masih terlalu kecil untuk dapat mengambil keputusan yang tepat; Pengalih perhatian pengemudi, termasuk penggunaan handphone; Sikap pengemudi dan pejalan kaki; Ketidakmauan pengemudi untuk menghormati hak jalan pejalan kaki termasuk ketidakmauan untuk mengalah di penyeberangan pejalan kaki; Kondisi dan kerusakan kendaraan misalnya, rem, lampu, kaca depan); dan, Senyapnya suara

kendaraan (listrik), yang kehadirannya tidak dapat dideteksi oleh indra pendengaran normal. upaya perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan di Kabupaten Karawang tentunya menjadi suatu trobosan yang harus diaplikasikan oleh pemerintah karawang yang merupakan suatu makna yang tertulis dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 sila ke lima yang diejawantahkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dimana setiap hak warga negara memiliki hak perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dimana dalam hal ini dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan saat berjalan kaki di jalan.

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2009. Menguk Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. Kencana.
- Adib Bahari. 2010. Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas. Jakarta. Pustaka Yustisia.
- Ahmad Munawar. 2004. Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Yogyakarta. Penerbit Beta Offset.
- Andriansyah. 2015. Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori. Jakarta. Fakultas..Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Arikunto Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta. Bina Aksara. Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik & Ilmu Sosial lainnya. Jakarta. Kencana Prenama Media Group.
- Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Manye Agung Kusmagi. 2010. Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Jakarta. Penebar Swadaya Grub.
- Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung. Rineka Cipta.

***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN  
PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI  
KARAWANG : Irma Garwan dan Anwar Hidayat***

Prodjodikoro. 2000. Penegakan Hukum

Lalu Lintas. Jakarta.

Pustaka Media